



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA ALIAS DAMSO BIN BAMBANG PRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 13 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09 Desa Karanglo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh **1. Sdr. Agus Y Halawa, SH. 2. Sdri. Bernadet Sri Hartini, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum pada "PBH LENTERA KEADILAN" yang beralamat di Kp. Candirejo Gg. Semangka RT. 02, RW. 09, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Penetapan Nomor: 147/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual/Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar**" sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 52 (lima puluh dua) plastic klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum 76 (tujuh puluh enam) filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau dan 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih gold beserta simcardnya; **(point a s/d c dirampas untuk dimusnahkan).**
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. **(dirampas untuk negara).**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang bersifat permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan pengampunan kepada Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu Tahun 2022, bertempat di Hore Steak di Dukuh Nosutan Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto untuk mengambil Obat berupa Trihexyphenidyl di Semarang pasar biru dengan jumlah yaitu sebanyak 3 (tiga) buah toples dengan uang pembelian yang dititipkan kepada Terdakwa Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertoplesnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada sdr. KIA (dpo), kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat ke pasar biru Semarang dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian obat tersebut kepada sdr. KIA (dpo) sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil obat tersebut, selanjutnya sekira 03.00 Wib Terdakwa menemui saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi di angkringan pinggir jalan pabrik gula gondang dan saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi meminta 2 (dua) buah toples obat

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan yang 1 (satu) toplesnya saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi menyuruh Terdakwa untuk membuat paket menjadi perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir, setelah Terdakwa sampai di rumah obat tersebut Terdakwa buat paket, obat sebanyak 100 (seratus) butir yang merupakan upah Terdakwa mengambil ke Semarang sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri tinggal 2 (dua) klip atau 20 (dua puluh) butir, sedangkan yang 400 (empat ratus butir Terdakwa jual kepada Sdr. Maulana Als Pitik sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada saksi Tegar Dwi Prasetya Alias Tegar Bin Sularto sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya 500 (lima ratus) butir milik saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi yang belum sempat Terdakwa edarkan.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Hore Steak di Dukuh Nosutan Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ditangkap oleh saksi Sugiyanto dan saksi Danang Prabowo yang merupakan Anggota Polres Subang, saksi Sugiyanto dan saksi Danang Prabowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan keterangan dari saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi (dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi mengedarkan atau menjual obat tersebut salah satunya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi untuk menunjukan keberadaan Terdakwa dan setelah ditanyakan melalui telephone Terdakwa berada di tempat kerjanya Rumah Makan Hore Steak Cawas, selanjutnya Polisi berhasil mengamankan Terdakwa, dan setelah diinterogerasi Terdakwa mengakui telah membeli obat kepada saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi kemudian menjual atau mengedarkan kepada teman-temannya dan sisanya masih disimpan di rumahnya, selanjutnya saksi Sugiyanto dan saksi Danang Prabowo mengajak Terdakwa mengambil sisa obat yang diedarkannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau, dan 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam dan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih gold beserta simcardnya yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi, serta Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil penjualan obat tersebut selanjutnya tersangka dan barang buktinya dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab: 1183/NOF/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah diterima 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet diberi nomor barang bukti 2528/2022/NOF adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labfor 518 (lima ratus delapan belas)) butir tablet warna putih berlogo "Y".

Bahwa perbuatan Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat-obatan yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**, obat tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu Tahun 2022, bertempat di Hore Steak di Dukuh Nosutan Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pengedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto untuk mengambil Obat berupa Trihexyphenidyl di Semarang pasar biru dengan jumlah yaitu sebanyak 3 (tiga) buah toples dengan uang pembelian yang dititipkan kepada Terdakwa Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertoplesnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada sdr. KIA (dpo), kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat ke pasar biru Semarang dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian obat tersebut kepada sdr. KIA (dpo) sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil obat tersebut, selanjutnya sekira 03.00 Wib Terdakwa menemui saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi di angkringan pinggir jalan pabrik gula gondang dan saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi meminta 2 (dua) buah toples obat tersebut sedangkan yang 1 (satu) toplesnya saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi menyuruh Terdakwa untuk membuat paket menjadi perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir, setelah Terdakwa sampai di rumah obat tersebut Terdakwa buat paket, obat sebanyak 100 (seratus) butir yang merupakan upah Terdakwa mengambil ke Semarang sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri tinggal 2 (dua) klip atau 20 (dua puluh) butir, sedangkan yang 400 (empat ratus butir Terdakwa jual kepada Sdr. Maulana Als Pitik sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada saksi Tegar Dwi Prasetya Alias Tegar Bin Sularto sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya 500 (lima ratus) butir milik saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi yang belum sempat Terdakwa edarkan.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Hore Steak di Dukuh Nosutan Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ditangkap oleh saksi Sugiyanto dan saksi Danang Prabowo yang merupakan Anggota Polres Subang, saksi Sugiyanto dan saksi Danang Prabowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan keterangan dari saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi (dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi mengedarkan atau menjual obat tersebut tersebut salah satunya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan setelah ditanyakan melalui telephone Terdakwa berada di tempat kerjanya Rumah Makan Hore Steak Cawas, selanjutnya Polisi berhasil mengamankan Terdakwa, dan setelah diinterogerasi Terdakwa mengakui telah membeli obat kepada saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi kemudian menjual atau mengedarkan kepada teman-temannya dan sisanya masih disimpan dirumahnya, selanjutnya saksi Sugiyanto dan saksi Danang Prabowo mengajak Terdakwa mengambil sisa obat yang diedarkannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau, dan 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam dan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi, serta Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil penjualan obat tersebut selanjutnya tersangka dan barang buktinya dibawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab: 1183/NOF/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah diterima 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet diberi nomor barang bukti 2528/2022/NOF adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labfor 518 (lima ratus delapan belas)) butir tablet warna putih berlogo "Y".

Bahwa perbuatan Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto mengedarkan Sedian Farmasi jenis obat-obatan yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**, obat tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi perkara Terdakwa karena saksi adalah yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan teman saksi yaitu saksi Briptu Danang Prabowo;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Danang Prabowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah makan HORE STEAK Dk. Nosutan, Ds. Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi berhasil menangkap Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi dirumahnya Sdr. Gama Arda Putra Nusa Als. Gama di Perumahan Glodogan Rt. 02 Rw. 09, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten dan mengamankan 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl yang dikalangan anak muda disebut dengan nama pil SAPI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang diakui milik Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi yang dijual kepada Sdr. AWAN Als. KAMBING dan Terdakwa sebagai pembelinya selanjutnya Terdakwa menjual pil sapi kepada teman-temannya;
- Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi memperoleh 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl setelah membeli dari Sdr. KIA di Semarang;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi membeli dengan cara memesan sendiri kepada Sdr. KIA sebanyak 3 (tiga) toples pil SAPI di Semarang, namun yang menyerahkan uangnya dan yang mengambil pil Sapi yaitu Terdakwa di Semarang pasar biru;
- Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi membeli 3 (tiga) toples pil SAPI kepada Sdr. KIA dengan harga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertoplesnya seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi membeli 3 (tiga) toples pil SAPI sedangkan yang saksi temukan hanya 2 (dua) toples, yang 1 (satu) toples pil Sapi diserahkan oleh Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi kepada Terdakwa untuk dibuat beberapa paket yang perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Pil Sapi sebanyak 100 (seratus) butir yang merupakan upah Terdakwa mengambil ke Semarang sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri tinggal 2 (dua) klip atau 20 (dua puluh) butir, sedangkan yang 400 (empat ratus butir Terdakwa jual kepada Sdr. Maulana Als Pitik sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. Tegar Dwi Prasetya Alias Tegar Bin Sularto sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 500 (lima ratus) butir merupakan milik Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi yang belum sempat Terdakwa edarkan;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning;
 - 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau;
 - 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Pil Sapi yang saksi temukan dirumah Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per toplesnya berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik, Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion dengan cara:
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Tegar SHD menawarkan pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata **"sido golek BR ra GAR"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"sido opo wis ono"**, kemudian dijawab Terdakwa **"uwis lha golek piro"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"telu eneng ra"**, lalu dijawab Terdakwa **"eneng reneo wae"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"yo"**;
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Maulana Als. Pitik menawarkan pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata **"sido golek BR ra GAR"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"sido opo wis ono"**, kemudian dijawab Terdakwa **"uwis reneo wae neng omah"**, lalu dijawab Sdr. Maulana Als. Pitik **"yo ok otw"**;
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion menawarkan pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata **"READY"**, lalu dijawab Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion **"piro enek ra"**, kemudian dijawab Terdakwa **"rene wae neng omah"**;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion datang kerumah Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa;
- Bahwa Tegar SHD membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa 3 (tiga) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Maulana Als. Pitik membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa 5 (lima) butir dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa karyawan swasta di Rumah Makan Hore Steak Cawas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi tidak memakai petunjuk penggunaan pil dan pada Toples tempat pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi tidak ada petunjuk atau label produk dari pabrik mana;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada papan praktek pengobatan;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl yang saksi sita dari Terdakwa tersebut pernah diuji di Laboratorium dengan hasilnya merupakan obat keras daftar G;
- Bahwa barang-barang bukti yang saksi sita sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu:
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning;
 - 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau;
 - 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau;
 - 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Bahwa Uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar 3 (tiga) toples pil SAPI sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada Sdr. KIA adalah Uang Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi;
 - Bahwa uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **DANANG PRABOWO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah diperiksa oleh Penyidik serta seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi dan saksi Sugiyanto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Sugiyanto menangkap Terdakwa karena Terdakwa dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi berhasil menangkap Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi dirumahnya Sdr. Gama Arda Putra Nusa Als. Gama di Perumahan Glodogan Rt. 02 Rw. 09, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten dan mengamankan 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl yang dikalangan anak muda disebut dengan nama pil SAPI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang diakui milik Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi yang dijual kepada Sdr. AWAN Als. KAMBING dan Terdakwa sebagai pembelinya selanjutnya Terdakwa menjual pil sapi kepada teman-temannya;
 - Bahwa Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi memperoleh 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl yang dikalangan anak muda disebut dengan nama pil SAPI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut setelah membeli dari Sdr. KIA di Semarang;
 - Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi membeli sendiri 2 (dua) toples pil SAPI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada Sdr. KIA

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi membeli dengan cara memesan sendiri kepada Sdr. KIA sebanyak 3 (tiga) toples pil SAPI di Semarang, namun yang menyerahkan uangnya dan yang mengambil pil Sapi yaitu Terdakwa di Semarang pasar biru;
- Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi membeli 3 (tiga) toples pil SAPI kepada Sdr. KIA dengan harga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertoplesnya seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi membeli 3 (tiga) toples pil SAPI sedangkan yang saksi temukan hanya 2 (dua) toples, yang 1 (satu) toples pil Sapi diserahkan oleh Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi kepada Terdakwa untuk dibuat beberapa paket yang perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Pil Sapi sebanyak 100 (seratus) butir yang merupakan upah Terdakwa mengambil ke Semarang sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri tinggal 2 (dua) klip atau 20 (dua puluh) butir, sedangkan yang 400 (empat ratus butir Terdakwa jual kepada Sdr. Maulana Als Pitik sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. Tegar Dwi Prasetya Alias Tegar Bin Sularto sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 500 (lima ratus) butir merupakan milik Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi yang belum sempat Terdakwa edarkan;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Danang Prabowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah makan HORE STEAK Dk. Nosutan, Ds. Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning;
- 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau;
- 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau;
- 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Pil Sapi yang saksi temukan di rumah Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per toplesnya berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik, Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion dengan cara:
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Tegar SHD menawarkan pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata **"sido golek BR ra GAR"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"sido opo wis ono"**, kemudian dijawab Terdakwa **"uwis lha golek piro"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"telu eneng ra"**, lalu dijawab Terdakwa **"eneng reneo wae"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"yo"**;
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Maulana Als. Pitik menawarkan pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata **"sido golek BR ra GAR"**, lalu dijawab Sdr. Tegar SHD **"sido opo wis ono"**, kemudian dijawab Terdakwa **"uwis reneo wae neng omah"**, lalu dijawab Sdr. Maulana Als. Pitik **"yo ok otw"**;
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion menawarkan pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“**READY**”, lalu dijawab Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion “**piro enek ra**”, kemudian dijawab Terdakwa “**rene wae neng omah**”;

- Bahwa kemudian Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion datang kerumah Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa;
- Bahwa Tegar SHD membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa 3 (tiga) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Maulana Als. Pitik membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion membeli pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Terdakwa 5 (lima) butir dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa karyawan swasta di Rumah Makan Hore Steak Cawas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi tidak memakai petunjuk penggunaan pil;
- Bahwa Pada Toples tempat pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi tidak ada petunjuk atau label produk dari pabrik mana;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada papan praktek pengobatan;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl yang saksi sita dari Terdakwa tersebut pernah diuji di Laboratorium hasilnya merupakan obat keras daftar G;
- Bahwa barang-barang bukti yang saksi sita di dalam perkara Terdakwa adalah berupa:
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning;
 - 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau;
 - 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau;
 - 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar 3 (tiga) toples pil SAPI sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada Sdr. KIA adalah uang Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi;
- Bahwa uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. MUHAMMAD EKO PAMBUDI Als GADUL Bin SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian serta semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sampai dijadikan saksi dipersidangan adalah karena Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI karena Terdakwa sudah beberapa kali membeli pil Sapi kepada saksi lalu dijual lagi kepada orang lain dan Terdakwa bisa ditangkap Polisi karena saksi diberitahu Polisi karena atas informasi dari saksi sehingga Polisi bisa menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi ditangkap Polisi dirumahnya Sdr. Gama Arda Putra Nusa Als. Gama di Perumahan Glodogan Rt. 02 Rw. 09, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten dan Polisi mengamankan 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang saksi akui milik saksi yang saksi jual kepada Sdr. AWAN Als. KAMBING dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual pil sapi tersebut kepada teman-temannya, selanjutnya atas info dari saksi kemudian Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi dari saksi;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi dari Sdr. KIA di Semarang;
- Bahwa Terdakwa selain membeli pil Trihexyphenidyl atau pil sapi dari saksi, Terdakwa juga pernah menerima pil sapi atas pemberian dari saksi sebagai upah karena Terdakwa telah mengambilkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang saksi beli dari Sdr. KIA di Semarang;
- Bahwa awal mulanya sekira bulan Februari 2022 jam 20.30 Wib saksi menelepon melalui WA kepada Terdakwa untuk minta tolong mengambilkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang pasar biru, setelah Terdakwa mengambil pil sapi dari Sdr. KIA kemudian sekira pukul 02.30 Wib setelah Terdakwa bertemu saksi di depan pabrik gula Gondang Baru lalu ia berkata kepada saksi jika pil sapi sudah ia bawa, lalu saksi jawab pil Sapi yang 100 butir untuk upah kamu sedangkan yang 900 butir saksi menyuruh Terdakwa untuk membongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertoplesnya isinya 1000 (seribu) butir pil seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi pakai untuk membeli 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi dari Sdr. KIA di Semarang tersebut uang yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Sdr. AWAN Als. KAMBING sedangkan uang yang Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang saksi;
- Bahwa uang Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang;
- Bahwa dari 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang saksi beli dari Sdr. KIA tersebut saksi menerima pil Trihexyphenidyl atau pil sapi sebanyak 2 (dua) toples isi 2000 butir pil, sedangkan yang 1 (satu) toples isi 1000 butir yang 100 butir untuk upah Terdakwa sisanya yang 900 butir saksi menyuruh Terdakwa untuk membongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan;
- Bahwa 1 (satu) paket pil Trihexyphenidyl atau pil sapi isinya 10 butir;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 900 butir pil Trihexyphenidyl atau pil sapi dipecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan tidak diserahkan kepada saksi, namun dibeli oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dijual kepada orang lain;
- Bahwa selain saksi menjual pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Terdakwa, saksi juga menjual pil sapi kepada Sdr. AWANG Als. KAMBING;
- Bahwa saksi tidak menawari pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. Awang Als. Kambing, tetapi Sdr. Sdr. Awang Als. Kambing menitipkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi untuk membelikan 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Sdr. Awang Als. Kambing untuk membeli langsung pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA karena Sdr. Awang Als. Kambing tidak kenal dengan Sdr. KIA;
- Bahwa saksi tidak mengambil langsung pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang saksi beli kepada Sdr. KIA di Semarang, karena saksi tidak mempunyai sepeda motor, sehingga saksi menyuruh Terdakwa karena yang mempunyai sepeda motor;
- Bahwa yang 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi belum saksi serahkan kepada Sdr. Awang Als. Kambing karena saksi sudah ditangkap oleh Polisi dan sebanyak 2 (dua) toples isi 2000 butir pil disita Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa barang-barang bukti yang disita polisi adalah berupa:
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning;
 - 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau;
 - 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau;
 - 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa selain menjual saksi juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl atau pil sapi;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual dan mengkonsumsi pil sapi karena saksi merasa gelisah disebabkan usaha sablon kaos saksi bangkrut, sehingga saksi menjual pil sapi dengan harapan keuntungannya bisa untuk menutup modal usaha saksi;
- Bahwa saksi menjual pil sapi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa yaitu:
 - Yang pertama sekira bulan Januari 2022 Terdakwa membeli pil Sapi sebanyak 1 (satu) toples dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua sekira awal bulan April 2022 Terdakwa membeli pil Sapi sebanyak 1 (satu) toples dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa membeli pil Sapi sebanyak 1 (satu) toples dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulannya dari menjual pil sapi saksi mendapat keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl atau pil sapi tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi tidak dengan memakai resep dokter;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di penyidik yang walaupun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir karena berada diluar kota yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TEGAR DWI PRASETYA Als TEGAR Bin SULARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena temannya, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bersama temannya bernama MOHAMMAD DAFFA DEON pernah 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali membeli pil Trihexyphenidyl atau dikenal dengan nama pil sapi dengan uang patungan masing-masing

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak setengah klip atau 5 butir pil seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa;

- Bahwa Setahu saksi obat atau Pil Sapi yang saksi beli dari Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso adalah merk YARINDU;
- Bahwa membeli Obat/ Pil Sapi tersebut kepada Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso yaitu awalnya sekira bulan Februari 2022, Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM main kerumah saksi kemudian mengajak saksi urunan membeli PIL SAPI dengan kata-kata "ayo PT PT tuku PIL SAPI" karena saksi tidak tahu apa itu pil sapi saksi jawab "opo kuwi" di jawab "ayo" karena saksi penasaran apa itu PIL SAPI saksi jawab "yo ayo" kemudian berangkat kerumah Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM sebelum sampai mampir dulu membeli rokok diwarung dekat rumah saksi setelah membeli rokok saksi bertanya kepada Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM "urunane berapa berapa" dijawab "sepuluh sepuluh" saksi jawab "mung sepuluh sepuluh" sambil saksi menyerahkan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM selanjutnya berjalan lagi menuju rumah Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso dan setelah sampai rumah Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso sudah ada didepan teras kemudian saat saksi dan Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM datang Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso langsung berjalan menuju depan rumah, posisi saksi dan Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM masih diatas motor dan Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso langsung memberikan bekas bungkus rokok dan Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM juga langsung memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM langsung pulang kerumah saksi, sampai dirumah saksi dan Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM mengkomsumsi PIL SAPI tersebut satu-satu dan setiap selang kurang lebih 6 jam saksi minum satu lagi sampai habis dan setiap habis saksi selalu membeli dengan cara urunan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM sampai membeli kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali dan setiap membeli

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



saksi selalu urunan dan membeli bersama Sdr. MUHAMMAD DAFFA DEON Als DEON Bin MUTASIM dan langsung membeli kepada Terdakwa Damasus Bagas Setya Perkasa Als Damso dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di penyidik yang walaupun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir karena sedang dinas luar yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **LIANA ROH WIDIYANI, S.Farm.Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diadakan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan keahliannya dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh **Terdakwa DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA Als DAMSO Bin BAMBANG PRIYANTO**;
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab Klaten dan pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Apoteker di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan saat ini bertugas Pada Dinas Kesehatan Kab. Klaten dan menjabat sebagai bidang Sub koordinator seksie farmalkes sejak tahun 2001;
- Bahwa tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan famili dengan Terdakwa DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA Als DAMSO Bin BAMBANG PRIYANTO;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 1183/NOF/2022 tanggal 30 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA Als DAMSO Bin BAMBANG PRIYANTO berupa 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir Pil Sapi atau Pil YARINDU tersebut adalah Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, ahli menjelaskan bahwa TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson yang dikategorikan sebagai obat keras dan termasuk dalam golongan anti kolinergik yaitu obat

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menekan pada syaraf bagi pasien Parkinson yang tremor dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit Parkinson;
- Bahwa Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat keras dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien, tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain: penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing atau ringan ketika bangkit dari posisi tidur, kantuk, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis);
 - Bahwa (Diperlihatkan kepada ahli 520 (lima ratus dua puluh) butir pil sapi/koplo yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada yang diperiksa), Ahli menjelaskan bahwa benar bahwa obat atau pil yang terkemas dalam kemasan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan obat atau pil tersebut termasuk dalam golongan obat daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) atau obat keras;
 - Bahwa Pil warna putih merk TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat keras daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) dan diatur dalam permenkes nomor 917 thn 1993 tentang penandaan obat keras dilihat dari tanda label dan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan/memasukkan obat-obatan kedalam obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut: semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
 - Bahwa penandaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus obat keras daftar G adalah "Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis dan diatur dalam Peraturan Kepala badan pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan;
 - Bahwa praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan sedangkan untuk ketentuan tentang pelaksanaan praktek kefarmasian ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi " pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional";

- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu apabila:
 - Diproduksi bukan dari industri Farmasi resmi yang nerapkan cara produksi obat yang baik dan tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - Didistribusikan/ dijual oleh selain sarana kefarmasian berijin atau diperoleh tanpa resep dokter yang memiliki surat ijin praktek resmi;
 - Dikomsumsi tanpa indikasi penyakit yang sesuai atau tidak sesuai dengan dosis terapi dan aturan penggunaanya;
 - Mutu tidak memenuhi syarat apabila obat disimpan tidak dalam kemasan asli atau wadah tidak tertutup dan tidak dapat melindungi obat dari pengaruh suhu, kelembaban, atau sifat sinar matahari. Obat yang telah habis masa kadaluwarsa sudah tidak dapat dipertanggung jawabkan mutu dan khasiatnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA Als DAMSO Bin BAMBANG PRIYANTO tidak memenuhi standar bila dilihat dari segi keamanan obat tersebut yang seharusnya tersimpan dalam wadah tertutup baik namun disimpan dalam wadah plastik yang diragukan sanitasi dan higienitasnya kemudian dari khasiat dan kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan tidak sesuai dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter lalu mutu adalah obat tersebut menjadi turun sebab disimpan dan dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dan Terdakwa tidak berwenang mengedarkannya;
- Bahwa Obat yang disimpan atau dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu yaitu warna akan berubah, bau obat menyengat, bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang dan bahkan bisa menjadi racun;
- Bahwa yang tidak memenuhi syarat itu hanya peredarannya saja dan untuk kemanfaatannya dan lain lain itu harus di uji/ test dulu oleh BPOM

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut diatur dalam PP No 72/1998 tanggal 16 september 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan sampai saat ini PP tersebut masih berlaku;

- Bahwa Obat atau pil merk TRIHEXYPHENIDYL tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter dan yang berhak menjual Obat TRIHEXYPHENIDYL adalah apotek, dan pedagang besar farmasi, jadi dalam hal ini yang dapat menjual adalah yang memiliki ijin dari dinas Kesehatan Kabupaten atau kota;
- Bahwa Terdakwa DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA Als DAMSO Bin BAMBANG PRIYANTO bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai Ijin untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat atau Pil warna putih mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut;
- Bahwa kegunaan Obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah obat untuk penderita penyakit Parkinson dan sebagai obat penenang, biasanya digunakan untuk orang yang terkena gangguan kejiwaan;
- Bahwa meminum obat keras harus sesuai dengan resep dokter dan bila diminum banyak akan merusak organ tubuh dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sampai dijadikan Terdakwa adalah karena Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memproduksi dan menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang ditemukan adalah PIL SAPI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Sapi setelah Terdakwa membeli dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi sebagai teman;
- Bahwa awal mulanya sekira bulan Februari 2022 jam 20.30 Wib Terdakwa menerima telepon melalui WA dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul yang minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang, setelah Terdakwa mengambil pil

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sapi dari Sdr. KIA kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Eko Pambudi kemudian oleh Sdr. Muhammad Eko Pambudi 1 (toples diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya pil Sapi tersebut yang 900 butir Terdakwa beli;
- Bahwa dalam mengambil pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Muhammad Eko Pambudi sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pil sapi yang dibeli Sdr. Muhammad Eko Pambudi kepada Sdr. KIA;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal Sdr. KIA;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil pil Trihexyphenidyl atau pil sapi di Semarang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. KIA di Semarang Pasar Biru;
 - Bahwa Terdakwa menerima pil sapi dari Sdr. KIA sebanyak 3 (tiga) toples berisi 3000 (tiga ribu) butir pil sapi;
 - Bahwa 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Eko Pambudi kemudian yang 1 (satu) toples diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) toples pil sapi diserahkan kepada Terdakwa yang 100 butir untuk upah Terdakwa yang telah mengambil pil sapi dari Sdr. KIA di Semarang sedangkan yang 900 butir Terdakwa disuruh oleh Sdr. Muhammad Eko Pambudi untuk membongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa 100 butir Pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang untuk upah Terdakwa kemudian Terdakwa ambil sendiri sedangkan yang 900 butir Terdakwa bongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Setelah 900 butir pil sapi Terdakwa pecah menjadi beberapa paketan tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Eko Pambudi, namun Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil SAPI kepada teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik, Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion;
 - Bahwa Dari 100 butir pil SAPI Terdakwa konsumsi sendiri tinggal 2 (dua) klip atau 20 (dua puluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa sebagai kurir Sdr. Muhammad Eko Pambudi untuk mengambil pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali membeli pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. Muhammad Eko Pambudi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali membeli pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. Eko Muhammad Eko Pambudi pertama pada bulan Februari 2022, yang kedua sekira bulan April 2022 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa mengambil pil Trihexyphenidyl atau pil sapi untuk yang ketiga (tiga) kali kepada Sdr. KIA;
- Bahwa Terdakwa membeli pil SAPI dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per toplesnya berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa pil Sapi yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhammad Eko Pambudi Terdakwa jual kepada Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI kepada Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion adalah:
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Tegar SHD menawarkan pil Trihexyphenidyl atau pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata "**sido golek BR ra GAR**", lalu dijawab Sdr. Tegar SHD "**sido opo wis ono**", kemudian Terdakwa jawab "**uwis lha golek piro**", lalu dijawab Sdr. Tegar SHD "**telu eneng ra**", lalu Terdakwa jawab "**eneng reneo wae**", lalu Sdr. Tegar SHD menjawab "**yo**";
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Maulana Als. Pitik menawarkan pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata "**sido golek BR ra GAR**", lalu dijawab Sdr. Tegar SHD "**sido opo wis ono**", kemudian Terdakwa jawab "**uwis reneo wae neng omah**", lalu Sdr. Maulana Als. Pitik menjawab "**yo ok otw**";
 - Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion menawarkan pil SAPI melalui pesan WA, dengan kata-kata "**READY**", lalu dijawab Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion "**piro enek ra**", kemudian Terdakwa jawab "**rene wae neng omah**";
- Bahwa kemudian Sdr. Tegar SHD, Sdr. Maulana Als. Pitik dan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion datang kerumah Terdakwa membeli pil SAPI kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Tegar SHD membeli pil SAPI kepada Terdakwa 3 (tiga) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Maulana Als. Pitik

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil SAPI kepada Terdakwa 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Muhammad Daffa Dion Als. Dion membeli pil SAPI kepada Terdakwa 5 (lima) butir dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari dari menjual pil Sapi setiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti yang disita oleh Polisi dalam perkara Terdakwa adalah:
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning;
 - 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau;
 - 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau;
 - 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Terdakwa mencuri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjualkan pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjualkan pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan Terdakwa tidak dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi sebanyak tiga kali dananya dari uang Muhammad Eko Pambudi;
- Bahwa 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi Terdakwa jual dengan harga seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung Rp.10.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memproduksi, menjual atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi tidak dilengkapi ataupun tidak dengan memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui menjual pil Trihexyphenidyl atau pil Sapi dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap menjual pil sapi karena kebutuhan kepepet untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sebagai karyawan tetapi Terdakwa sedang training di rumah HORE STEAK;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) plastic klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum 76 (tujuh puluh enam) filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau dan 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih gold beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab: 1183/NOF/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah diterima 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet diberi nomor barang bukti 2528/2022/NOF adalah benar mengandung bahan aktif

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl (sisa hasil labfor 518 (lima ratus delapan belas)) butir tablet warna putih berlogo “Y”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib, saksi **SUGIYANTO** dan saksi **DANANG PRABOWO, SH** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di rumah makan HORE STEAK Dk. Nosutan, Ds. Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi **SUGIYANTO** dan saksi **DANANG PRABOWO, SH** melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan menemukan 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau, 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil yang ditemukan di rumah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten tersebut dibeli oleh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** dari saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per toplesnya berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi **SUGIYANTO** dan saksi **DANANG PRABOWO, SH** berhasil menangkap saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** dirumahnya Sdr. Gama Arda Putra Nusa Als. Gama di Perumahan Glodogan Rt. 02 Rw. 09, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl yang dikalangan anak muda disebut dengan nama pil SAPI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang diakui milik saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** yang dijual kepada Sdr. AWAN Als. KAMBING dan Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebagai pembelinya;

- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2022 jam 20.30 Wib saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** menelefon melalui WA kepada Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk minta tolong mengambilkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang pasar biru, setelah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** mengambil pil sapi dari Sdr. KIA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib setelah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** bertemu saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** di depan pabrik gula Gondang Baru lalu Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** berkata kepada saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** jika pil sapi sudah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** bawa;
- Bahwa kemudian saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** jawab pil Sapi yang 100 butir untuk upah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sedangkan yang 900 butir saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** menyuruh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk membongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** membeli pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertoplesnya isinya 1000 (seribu) butir pil seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** pakai untuk membeli 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi dari Sdr. KIA di Semarang tersebut uang yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Sdr. AWAN Als. KAMBING sedangkan uang yang Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi**;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** serahkan kepada Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk membayar dan mengambil 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang;
- Bahwa dari 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** beli dari Sdr. KIA melalui Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** tersebut menerima pil Trihexyphenidyl atau pil sapi sebanyak 2 (dua) toples isi 2000 butir pil, sedangkan yang 1 (satu) toples isi 1000 butir yang 100 butir untuk upah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sisanya yang 900 butir saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** menyuruh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk membongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** menghubungi masing- masing Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** dan saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** melalui Aplikasi media sosial daring Whatsapp serta menawarkan pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI;
- Bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** dan saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** mendatangi rumah kediaman Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten untuk membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut;
- Bahwa Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 3 (tiga) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Maulana Als. Pitik** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 5 (lima) butir dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil yang ditemukan di rumah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** pada saat digeledah tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab: 1183/NOF/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah diterima 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet diberi nomor barang bukti 2528/2022/NOF adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labfor 518 (lima ratus delapan belas)) butir tablet warna putih berlogo "Y";
- Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk membayar 3 (tiga) toples pil SAPI sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada Sdr. KIA adalah uang saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion**;
- Bahwa atas perkara Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** tersebut telah disita yaitu:
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning;
 - 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau;
 - 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau;
 - 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** tidak memiliki dokumen resmi ataupun izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA ALIAS DAMSO BIN BAMBANG PRIYANTO** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan sebuah unsur yang terdiri dari rangkaian sub-sub unsur yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur dianggap pula telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Obat** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Obat Tradisional** adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **Kosmetik** adalah:

1. Berhubungan dengan kecantikan (tentang corak kulit);
2. Obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib, saksi **SUGIYANTO** dan saksi **DANANG PRABOWO, SH** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di rumah makan HORE STEAK Dk. Nosutan, Ds. Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **SUGIYANTO** dan saksi **DANANG PRABOWO, SH** melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan menemukan 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau, 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil yang ditemukan di rumah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten tersebut dibeli oleh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** dari saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per toplesnya berisi 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi **SUGIYANTO** dan saksi **DANANG PRABOWO, SH** berhasil menangkap saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** dirumahnya Sdr. Gama Arda Putra Nusa Als. Gama di Perumahan Glodogan Rt. 02 Rw. 09, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten dan mengamankan 2 (dua) toples pil Trihexyphenidyl yang dikalangan anak muda disebut dengan nama pil SAPI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang diakui milik saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** yang dijual kepada Sdr. AWAN Als. KAMBING dan Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebagai pembelinya;

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Februari 2022 jam 20.30 Wib saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi**

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon melalui WA kepada Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk minta tolong mengambilkan pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang pasar biru, setelah itu Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** mengambil pil sapi dari Sdr. KIA;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib setelah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** bertemu saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** di depan pabrik gula Gondang Baru lalu Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** berkata kepada saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** jika pil sapi sudah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** bawa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** jawab pil Sapi yang 100 butir untuk upah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sedangkan yang 900 butir saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** menyuruh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk membongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan perpaketnya isi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** membeli pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertoplesnya isinya 1000 (seribu) butir pil seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** pakai untuk membeli 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi dari Sdr. KIA di Semarang tersebut uang yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Sdr. AWAN Als. KAMBING sedangkan uang yang Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi**;

Menimbang, bahwa uang Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** serahkan kepada Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa**

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Damso Bin Bambang Priyanto untuk membayar dan mengambil 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada Sdr. KIA di Semarang;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) toples pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** beli dari Sdr. KIA melalui Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** tersebut menerima pil Trihexyphenidyl atau pil sapi sebanyak 2 (dua) toples isi 2000 butir pil, sedangkan yang 1 (satu) toples isi 1000 butir yang 100 butir untuk upah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sisanya yang 900 butir saksi **Muhammad Eko Pambudi Alias Gadul Bin Suhardi** menyuruh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk membongkar lalu dikemas didalam bungkus rokok menjadi beberapa paketan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** menghubungi masing-masing Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** dan saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** melalui Aplikasi media sosial daring Whatsapp serta menawarkan pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** dan saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** mendatangi rumah kediaman Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** di Dukuh Karanglo Rt. 02 Rw. 09, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten untuk membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 3 (tiga) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Maulana Als. Pitik** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 5 (lima) butir dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil yang ditemukan di rumah Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** pada saat digeledah tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab: 1183/NOF/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah diterima 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet diberi nomor barang bukti 2528/2022/NOF adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** (sisa hasil labfor 518 (lima ratus delapan belas)) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** untuk membayar 3 (tiga) toples pil SAPI sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada Sdr. KIA adalah uang saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion**;

Menimbang, bahwa atas perkara Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** tersebut telah disita yaitu 52 (lima puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Djarum 76 filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau, 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** tidak memiliki dokumen resmi ataupun izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA ALIAS DAMSO BIN BAMBANG PRIYANTO** yang menghubungi masing- masing Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** dan saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** melalui Aplikasi media sosial daring Whatsapp serta menawarkan pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI sehingga Saksi **Tegar Dwi Prasetya Als Tegar Bin Sularto, Maulana Als. Pitik** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 3 (tiga) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta **Maulana Als. Pitik** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir setiap boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan untuk pembelian berikutnya kadang Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** memberi harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang per boxnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta saksi **Muhammad Daffa Dion Als. Dion** membeli pil Trihexyphenidyl yang disebut dengan nama pil SAPI tersebut dari Terdakwa **Damasus Bagas Setya Perkasa Alias Damso Bin Bambang Priyanto** sebanyak 5 (lima) butir dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah perbuatan **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaannya dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya, dimana terhadap permohonan tersebut telah turut bersama-sama dipertimbangkan di dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, tanpa adanya pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menerapkan dan menjatuhkan pidana penjara dan denda tersebut secara kumulatif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) plastic klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum 76 (tujuh puluh enam) filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna



putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau dan 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih gold beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restitutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum sebagaimana pendapat **Gustav Radburch** yang menyebutkan bahwa hukum yang baik haruslah menggambarkan terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap hal-hal tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;
- Akibat perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan fisik dan kesehatan mental generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memudahkan selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMASUS BAGAS SETYA PERKASA ALIAS DAMSO BIN BAMBANG PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 52 (lima puluh dua) plastic klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y dengan jumlah 520 (lima ratus dua puluh) butir pil;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum 76 (tujuh puluh enam) filter warna kuning, 1 (satu) bekas bungkus Sampoerna Mild warna putih hijau, 1 (satu) bekas bungkus L.A warna putih hijau dan 2 (dua) bekas bungkus Dunhill warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih gold beserta simcardnya;

Dimusnahkan;

- d. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2022**, oleh kami,
Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.,
Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4
Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Bandung Nawa Maryana, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Yeni Trisnawati, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

t.t.d

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Bandung Nawa Maryana, S.H.